



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 706/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I NENGAH PELET, lahir di Gunaksa, 1 Juli 1966, laki-laki, agama Hindu, alamat di

Banjar Dinas Tengah, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan,

Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Desember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 706/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari I Nengah Satub dan Ni Wayan Nyungit yang kawin pada tanggal 5 Oktober 1961 ;

- Bahwa pemohon lahir di Gunaksa pada tanggal 1 Juli 1966 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon diberi nama I NENGHAH PELET yang sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa pencatatan kelahiran yang melewati batas umur satu (1) tahun maka harus disertakan dengan sebuah penetapan di Pengadilan Negeri. ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setela Bapak memeniksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan ----

2. Penetapan . . .

Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Membeni Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di **Gunaksa** pada tanggal **1 Juli 1966** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran pemohon ;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonanannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH PELET; -----
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I NENGAH PELET ; -
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 81/Bda.Gnk/XI/2012 ; ---
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Nomor 145/698/IV/2012 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. NI NYOMAN CEMING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - bahwa, pemohon lahir di Gunaksa pada tanggal 1 Juli 1966 ; -----

3. bahwa ...

- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I NENGAH SATUB dan NI WAYAN NYUNGIT ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. I KETUT DIARSA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
 - bahwa, pemohon lahir di Gunaksa pada tanggal 1 Juli 1966 ; -----



- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama I NENGAH SATUB dan NI WAYAN NYUNGIT ; -----

- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi NI NYOMAN CEMING, dan Saksi I KETUT DIARSA diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon lahir di Gunaksa, pada tanggal 1 Juli 1966 dari perkawinan orang tuanya yang bernama I NENGAH SATUB dan NI WAYAN NYUNGIT. ----

4. Perkawinan . . .

Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu di Banjar

Tengah pada tanggal 5 Oktober 1961 ; -----

- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan lahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa lahirannya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

5. MENETAPKAN ...

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **I NENGAH PELET**, laki-laki, lahir di Gunaksa, pada tanggal 1 Juli 1966 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,
ttd.
I NYOMAN SUDARSANA, S.H.

Hakim,
ttd.
I KETUT DARPAWAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. 166.000,- |
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)